

# The Urgency Of Regional Representation In The Composition Of The Cabinet

*by M Eldy*

---

**Submission date:** 01-Sep-2021 09:16PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1639465791

**File name:** 8\_Jurnal\_Fikri\_2019.pdf (803.61K)

**Word count:** 5635

**Character count:** 37362



## **1** The Urgency Of Regional Representation In The Composition Of The Cabinet

Muhammad Erfa Redhani, Ahmad Fikri Hadin

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Hukum Universitas  
Lambung Mangkurat, [erfa.redhani@ulm.ac.id](mailto:erfa.redhani@ulm.ac.id), [ahmad.fikri@ulm.ac.id](mailto:ahmad.fikri@ulm.ac.id)

### **Riwayat Jurnal**

Artikel diterima : 28 November 2019

Artikel direvisi : 02 Desember 2019

Artikel disetujui : 13 Desember 2019

### **Abstract**

*Regional representation in the composition of the cabinet has not become an important part in the state administration tradition in Indonesia. Whereas regional representation is part of the way to bring together the values of unity and integrity in the Unitary State of the Republic of Indonesia. The president's authority to appoint and dismiss ministers is a prerogative right granted by the 1945 Constitution to a president. With the condition of Indonesia which has a multi-party party system, the president's consideration is often in determining cabinet officials with only two considerations, namely political considerations and professional considerations or often called zaken cabinet. Meanwhile, the aspect of regional representation is not an important part in the president's consideration. This study wants to answer the urgency of regional representation in the composition of the cabinet and how the design of ministerial recruitment that represents cabinet representation. The results of this study indicate that regional representation in the composition of the cabinet is very important in terms of the aspect of original intent in the formulation of the 1945 Constitution. In addition, aspects that should be considered*

*Keywords: Minister, Cabinet, Regional Representative*

## **Urgensi Keterwakilan Daerah Dalam Komposisi Kabinet**

### **Abstrak**

Keterwakilan daerah dalam komposisi kabinet belum menjadi bagian penting dalam tradisi ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Padahal keterwakilan daerah merupakan bagian dari cara merekatkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan presiden untuk mengangkat dan memberhentikan menteri merupakan hak prerogatif yang diberikan oleh UUD 1945 kepada seorang presiden. Dengan kondisi Indonesia yang sistem



kepartaiannya multi partai, sering kali pertimbangan presiden dalam menentukan pejabat kabinet dengan dua pertimbangan saja, yaitu pertimbangan secara politik dan pertimbangan secara profesionalisme atau sering disebut dengan zaken kabinet. Sementara, aspek keterwakilan daerah tidak menjadi bagian penting dalam pertimbangan presiden. Penelitian ini hendak menjawab bagaimana urgensi keterwakilan daerah dalam komposisi kabinet dan bagaimana desain rekrutmen menteri yang merepresentasikan keterwakilan kabinet. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterwakilan daerah dalam komposisi kabinet sangatlah penting ditinjau dari aspek original intent perumusan UUD 1945. Selain itu, aspek yang patut dipertimbangkan presiden lainnya adalah aspek integritas dan profesionalisme.

Kata Kunci : Menteri, Kabinet, Representasi Daerah

## **I. Pendahuluan**

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 yang mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan amar putusan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya yang diajukan oleh kuasa hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden nomer urut 02 dan penetapan Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai pemenang pilpres oleh Komsil Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 30 Juni 2019 yang lalu, kini perbincangan publik mengarah kepada isu-isu tentang siapa saja figur-figur yang akan menduduki jabatan di Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai tim yang akan membantu kerja-kerja presiden selama masa perodesasi lima tahun kedepan. Salah satu pertimbangan yang sering kali belum tersentuh dalam penyusunan kabinet menteri adalah perihal keterwakilan daerah. Keterwakilan daerah dalam komposisi kabinet belum menjadi bagian penting dalam tradisi ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Padahal keterwakilan daerah merupakan bagian dari cara merekatkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini karena NKRI merupakan negara yang sangat majemuk, terdiri dari berbagai suku, ras, agama, budaya dan bahasa. Sejarah pernah membuktikan bagaimana antara tahun 1955 – 1957, kondisi bangsa



menuju perpecahan yang diakibatkan oleh polarisasi yang dilakukan partai-partai dalam pembagian Jawa-Luar Jawa. Pada saat itu terjadi sentimen-sentimen antar kesukuan dan kedaerahan yang semakin jelas akibat dorongan perbedaan-perbedaan daerah yang diungkap pada Pemilu 1955. Kala itu suku Sunda menyatakan kejengkelannya kepada orang Jawa, karena menguasai bidang pemerintahan. Sementara itu, masyarakat luar pulau Jawa pun merasa pemerintah di Jakarta lalai dalam menjalankan tugasnya, karena masyarakat luar Jawa mulai frustrasi dengan nilai mata uang rupiah yang semakin tinggi. Mengenai kementerian negara, Pasal 17 UUD 1945 mengatur bahwa Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Kemudian Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Adapun mengenai pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Pasal 17 UUD 1945 tersebut menggambarkan ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial. Menurut Mahfud MD, dalam sistem pemerintahan presidensial setidaknya terdapat beberapa diantaranya pertama, kepala negara juga menjadi kepala pemerintahan. Kedua, pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Ketiga, menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Keempat, posisi eksekutif dan legislatif sama-sama kuat.

Kewenangan presiden untuk mengangkat dan memberhentikan menteri merupakan hak prerogatif yang diberikan oleh UUD 1945 kepada seorang presiden. Hak prerogatif Presiden adalah hak istimewa yang dimiliki oleh Presiden untuk melakukan sesuatu tanpa meminta persetujuan lembaga lain. Konstruksi UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada presiden untuk mengangkat dan memberhentikan menteri memang merupakan hak prerogatif. Tetapi, sering kali dalam praktiknya, hak prerogatif tersebut digunakan sebagai alat atau cara untuk balas jasa terhadap partai-partai politik yang telah mengusung presiden pada saat pemilu. Dengan kondisi Indonesia yang sistem



kepartaiannya multi partai, sering kali pertimbangan presiden dalam menentukan pejabat kabinet dengan dua pertimbangan saja, yaitu pertimbangan secara politik dan pertimbangan secara profesionalisme atau sering disebut dengan zaken kabinet. Sementara, aspek keterwakilan daerah tidak menjadi bagian penting dalam pertimbangan presiden. Oleh karenanya, pertanyaan yang ingin dijawab dari tulisan ini adalah Bagaimana urgensi keterwakilan daerah dalam komposisi kabinet dan Bagaimana desain rekrutmen menteri yang merepresentasikan keterwakilan kabinet, maka tulisan ini diberi judul Urgensi Keterwakilan Daerah Dalam Komposisi Kabinet.

## **II. Metode**

Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan Yuridis Normatif (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji : 2011) yaitu suatu pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka lainnya. Pengkajian peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka tersebut sekaligus digunakan sebagai bahan untuk melakukan pembahasan dan menemukan pemecahan masalah. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-undang (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. (Bambang Sunggono: 1999) Selain itu, pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Serta pendekatan secara historis (*historical approach*). Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dan sumbangsih pemikiran dalam bidang hukum tata negara,



khususnya mengenai urgensi keterwakilan daerah dalam komposisi kabinet yang dapat menjadi rujukan bagi pemangku kebijakan.

### III. Pembahasan

#### 1. Urgensi Kertwakilan Daerah dalam Komposisi Kabinet

##### a. Faktor *Original Intent*

Pada sub bagian ini akan diuraikan beberapa analisis mengenai pentingnya keterwakilan daerah dalam komposisi kabinet berdasarkan *original intent* dari pembentukan UUD 1945 terutama pasal-pasal yang berkaitan dengan kekuasaan presiden dan kementerian negara. Dalam kajian ilmu hukum, Penafsiran merupakan kegiatan yang sangat penting dalam hukum dan ilmu hukum. Penafsiran merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkrit. (Jimly Asshidiqie: 2006)

Salah satu metode dalam penafsiran adalah dengan pendekatan sejarah (*interpretasi historis*). Ada 2 (dua) macam interpretasi historis, yaitu : a. penafsiran menurut sejarah undang-undang; dan b. penafsiran menurut sejarah hukum. Dengan penafsiran menurut sejarah Undang-Undang hendak dicari maksud ketentuan Undang-Undang seperti yang dilihat atau dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang pada waktu pembentukkannya. Pikiran yang mendasari metode interpretasi ini ialah bahwa Undang-Undang adalah kehendak pembentuk Undang-Undang yang tercantum dalam teks Undang-Undang. Interpretasi menurut sejarah Undang-Undang ini disebut juga interpretasi subjektif, karena penafsir menempatkan diri pada pandangan subjektif pembentuk Undang-Undang, sebagai lawan interpretasi menurut bahasa yang disebut metode objektif. Sedangkan, metode interpretasi yang hendak memahami Undang-Undang dalam konteks seluruh sejarah hukum disebut dengan interpretasi menurut sejarah hukum. (Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo: 1993)

Penafsiran historis ini disebut juga dengan penafsiran orisinal, yaitu bentuk atau metode penafsiran konstitusi yang didasarkan pada sejarah konstitusi atau Undang-Undang itu dibahas, dibentuk, diadopsi atau diratifikasi oleh





pembentuknya atau ditandatangani institusi yang berwenang. Pada umumnya metode penafsiran ini menggunakan pendekatan *original intent* terhadap norma-norma hukum konstitusi.

Menurut Anthony Mason, interpretasi atau penafsiran ini merupakan penafsiran yang sesuai dengan pengertian asli dari teks atau istilah-istilah yang terdapat dalam konstitusi. Penafsiran ini biasanya digunakan untuk menjelaskan teks, konteks, tujuan dan struktur konstitusi. Metode ini mendasarkan diri pada makna historis yang terkandung dalam perumusan undang-undang itu sendiri (*what is historical background of the formulation of a text*). Penafsiran Sejarah Undang-undang ini salah satu metode penafsiran sejarah dalam arti sempit, yaitu penafsiran dengan merujuk pada sejarah penyusunannya, membaca risalah, catatan pembahasan oleh komisi-komisi, dan naskah-naskah lain yang berhubungan dengan pembahasan termasuk surat-menyurat yang berkaitan dengan penyusunan suatu undang. Menurut Utrecht, penafsiran sejarah undang-undang memfokuskan diri pada latar belakang sejarah perumusan naskah, dan bagaimana perdebatan yang terjadi ketika naskah itu hendak dirumuskan. Oleh karena itu, yang dibutuhkan adalah kajian mendalam tentang notulen-notulen rapat, catatan-catatan pribadi peserta rapat, tulisan-tulisan peserta rapat yang tersedia baik dalam bentuk tulisan ilmiah maupun komentar tertulis yang pernah dibuat, otobiografi yang bersangkutan, hasil wawancara yang dibuat oleh wartawan dengan yang bersangkutan, atau wawancara khusus yang sengaja dilakukan untuk keperluan menelaah peristiwa yang bersangkutan. Menurut Hoft, penafsiran sejarah undang-undang merupakan penafsiran dengan merujuk pada sejarah penyusunannya, membaca risalah, catatan pembahasan oleh komisi-komisi, dan naskah-naskah lain yang berhubungan dengan pembahasan termasuk surat-menyurat yang berhubungan dengan penyusunan suatu undang. (Ali Syafaat: 2011)

Bila kita akan melakukan penafsiran hukum (tertulis) maka yang pertama-tama harus dilakukan adalah meneliti apa niat (intensi) dari penyusunnya. Jaksa Agung amerika Serikat masa pemerintahan Ronald Reagan, Edwin Messe III mengatakan bahwa "satu-satunya cara pengadilan menginterpretasikan konstitusi agar legitimate adalah mengikut "intensi" (niat) yang asli dari penyusun dan yang meratifikasinya. Bila hakim menyimpang dari interpretasi yang baku itu, berarti dia mengganti pendapat rakyat Amerika dengan pendapatnya sendiri yang tidak mantap. Bila hal itu terjadi, gagasan demokrasi akan menciut dan keteguhan konstitusi akan melemah. Suatu konstitusi yang hanya dipadang dari sudut apa menurut pendapat hakim, tidak merupakan konstitusi dalam arti sebenarnya. (RM. AB. Kusuma: 2011)



Meingat pentingnya melihat niat awal dari perumusan UUD 1945 terutama terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan kementerian negara maka berikut merupakan perdebatan-perdebatan penting yang muncul dalam perumusan tersebut. Pada masa perumusan UUD 1945 di BPUPK, salah satu tokoh yang menaruh perhatian mendalam terhadap daerah adalah Moh. Yamin. Moh. Yamin mengusulkan agar kementerian masuk menjadi salah satu dari *the six powers of the Republic*. Kementerian tersebut bertanggungjawab kepada Perwakilan dan Permusyawaratan. Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Besar pada 11 Juli 1945 yang dipimpin Ketua BPUPK, Radjiman : ...pembagian kekuasaan dalam Republik Indonesia atas 6 kekuasaan (*six powers of the Republic*) yaitu:

1. Kepala Negara dan Wakil Presiden;
2. Dewan Perwakilan;
3. Majelis Permusyawaratan;
4. Kementerian;
5. Majelis Pertimbangan;
6. Mahkamah Tinggi atau Balai Agung;

...Bagaimana susunan kementerian ini tidak perlu saya terangkan dengan lanjut karena kementerian ini adalah biasa saja seperti dalam susunan negara lain. Kementerian dalam susunan Republik tidaklah saja bertanggungjawab pada Perwakilan, melainkan seluruh pemerintah Pusat akan bertanggung jawab di depan Permusyawaratan Rakyat Indonesia. Jadi hal ini sebetulnya menjadi lanjutan dari pada kedaulatan rakyat. Kementerian berkuasa menurut perasaan umum dalam Dewan dan Majelis.

... Yang kita akui dan kita junjung tinggi harus kita wujudkan di dalam negara ialah di dalam kementerian ini, adalah lagi beberapa syarat yang perlu kita ingat, yaitu dengan memperhatikan keadaan-keadaan tanah air kita ini dan keadaan-keadaan daerah. Soal-soal Kooti di seluruh tanah Indonesia tidak boleh diatur begitu saja, melainkan semua itu mestilah dilaksanakan istimewanya di dalam kementerian negara. Maka harus diadakan dalam kementerian, bagaimana menteri Kooti yang akan menyelenggarakan, serta mengambil pimpinan dan mendengarkan perasaan-perasaan di tanah Kooti, karena hal itu mestilah disusun sebaik-baiknya. Soal Kooti ini tidak saja terutama di pulau Jawa, tetapi sungguhlah suatu hal yang istimewa, suatu hal yang sangat memberi warna kepada pulau Sumatera, Bali, Borneo, Tanah Maluku dan Sulawesi. Hal Kooti ini dapat kita selenggarakan sebaikbaiknya suatu kementerian istimewa dan dapat kita sesuaikan dengan republik yang kita bentuk itu.





...Selain daripada ini adalah pula kementerian yang istimewa lagi, yaitu yang berhubungan dengan agama Islam. Tidak cukuplah jaminan kepada agama Islam dengan Mahkamah Tinggi saja, melainkan mesti kita mewujudkan menurut kepentingan agama Islam sendiri, pendek kata menurut kehendak rakyat, bahwa urusan agama Islam yang berhubungan dengan pendirian Islam, Wakaf dan Mesjid dan penyiaran harus diurus oleh kementerian yang istimewa, yaitu yang kita namai Kementerian Islam. Dengan kementerian istimewa yang dua ini dapatlah ditambah kementerian kementerian yang lain, seperti kementerian pembelaan dan perlengkapan peperangan. Memang di dalam beberapa negeri di atas dunia ini tidak disebutkan kementerian-kementerian satu persatu, tetapi di tanah Rusia kementerian istimewa disebutkan dalam Pasal 77-78 dan 83. Jadi kementerian istimewa itu disebutkan, supaya mencukupi perasaan anak negeri, perasaan di tanah Kooti, perasaan orang Islam, supaya dijamin dengan adanya kementerian Kooti dan agama Islam, menurut Undang-Undang Dasar.

Usulan yang disampaikan oleh Moh. Yamin pada saat pembahasan rancangan UUD 1945 di BPUPK tersebut dapat tergambar bahwa Yamin sangat peduli terhadap suara-suara di daerah. Usulan yamin untuk membentuk kementerian yang mengurus *Kooti* (daerah istimewa) setidaknya menjadi ciri bahwa keberadaan daerah-daerah adalah hal yang penting. Dengan tegas Yamin mengatakan bahwa perasaan-perasaan daerah mesti wajib didengarkan. Hal yang penting lagi adalah Yamin mengusulkan agar pimpinan kementerian tersebut diisi oleh orang yang berasal dari daerah. Dengan melihat usulan Yamin pada saat itu, ide tentang keterwakilan daerah dalam jabatan-jabatan menteri kabinet sebenarnya telah ada pada saat perumusan UUD 1945 di BPUPK.

Selain mengenai pasal yang berkaitan dengan kementerian negara, dalam penelitian ini perlu juga untuk mengetahui *original intent* dari pasal 6A ayat (3) UUD 1945. Lengkapnya pasal 6A tersebut berbunyi :

Pasal 6A

- (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. (\*\*\*)
- (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. (\*\*\*)
- (3) Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum



- dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.\*\*\*)
- (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.\*\*\*\*)
  - (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.\*\*\*)

Berkaitan dengan Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 tersebut merupakan pasal yang mengalami perdebatan yang rumit pada saat pembahasan perubahan UUD 1945. Dalam pembahasan, Rully Chairul Azwar juru bicara fraksi F-PG mengatakan :

Mungkin mekanisme pemilihan sedikit kita masukan dalam Konstitusi yang berkaitan dengan bagaimana pemilihan langsung itu. Kami mengajukan bahwa paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang nantinya dinyatakan terpilih itu, apabila dalam pemilihan langsung oleh rakyat mendapat dukungan suara pemilih mayoritas, mutlak secara nasional artinya lebih dari 50% plus satu dan memenangkan pemilihan lebih dari 2/3 jumlah provinsi. Jadi dua-duanya harus terpenuhi, apakah dia mendapat suara dukungan mayoritas mutlak tapi juga dia harus menang lebih dari 2/3 jumlah provinsi. Apabila dalam putaran Pertama ini sudah ada yang mencapai kondisi itu, otomatis paket itu menjadi terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden tapi apabila dalam pemilihan tahap Pertama sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) itu tidak ada paket yang memperoleh dukungan mayoritas secara nasional maka dilakukan pemilihan tahap kedua yang hanya diikuti oleh dua paket terbesar yang memenangkan pemilihan tahap pertama. Jadi nominasi dua besar itu akan ikut selanjutnya dalam putaran tahap kedua. Selanjutnya dalam pemilihan tahap kedua, yang terpilih adalah di antara dua itu yang mendapat suara mayoritas mutlak lebih dari 1/2, itu cukup tanpa harus 2/3 lagi. Jadi pemilihan tahap kedua itu dilakukan sebagaimana halnya pemilihan tahap Pertama secara langsung oleh rakyat juga. Selain itu, Hamdan Zoelva dari F-PBB mengatakan bahwa :

...kami mengusulkan Presiden itu dipilih langsung oleh rakyat dengan memperoleh mayoritas mutlak artinya 50% tambah satu atau lebih 50% dari suara pemilih yang ikut dalam pemilihan, jadi bukan warga negara yang berhak memilih. Pertimbangan yang bisa jadi kalau hanya simple majority misalnya hanya tiga atau empat pasangan yang ada, tidak ada satu calon pun yang memperoleh 50% kita sangat menguatirkan legitimasinya tidak kuat. Oleh



karena itu, memang bisa terjadi dalam satu pemilihan tidak mencapai dari 50% mungkin dalam putaran selanjutnya kita bisa atur bahwa yang memperoleh dua urutan teratas yang terbanyak akan mengikuti pemilihan dalam putaran yang kedua. Saya berpikir baik juga usulan dari PDKB tadi, bahwa untuk menghindari kerumitan banyaknya karena banyaknya biaya karena dua kali putaran pemilihan maka kami tidak tertutup untuk mendiskusikan cara bahwa dua pasang kandidat itu diputuskan oleh MPR kemudian dilemparkan untuk dipilih dalam pemilihan Presiden secara langsung. Jadi hanya ada dua orang kandidat yang akan terjun dalam pemilihan langsung oleh rakyat dan dua pasangan itu sudah diputuskan oleh MPR, kami tidak menutup kemungkinan untuk mendiskusikan juga hal itu mana yang lebih baik nantinya.

Maswadi Rauf mengatakan bahwa maksud keberadaan pasal 6A ayat (3) adalah baik agar partai-partai memiliki basis dukungan yang kuat di daerah. ... Maksudnya bagus, jadi ketentuan 20% suara dimasingmasing provinsi dari 2/3 daerah pemilihan provinsi. Itu adalah untuk mengharuskan partai-partai itu mempunyai basis dukungan secara meluas di negara kita, jangan hanya dua provinsi umpamanya di Jawa. Idenya bagus. Akan tetapi kita berdebat lama tentang ini, ada kemungkinan bahwa dua calon itu tidak akan mencapai mayoritas, atau dua-duanya, dua paket itu tidak sah, karena tidak memenuhi kriteria ini. Oleh karena itu, ada kemungkinan terjadi Pemilu berikutnya, pemilihan Presiden tahap dua. (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi: 2010)

Selain itu, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor Putusan Nomor 50/PUU-XII/2014 perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam satu pertimbangannya mengatakan bahwa :

...Menurut Mahkamah syarat keterpilihan dengan persebaran perolehan suara sedikitnya dua puluh persen setiap provinsi di lebih dari setengah provinsi di Indonesia dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 menunjukkan maksud dan kehendak dari pembentuk UUD 1945 agar Presiden dan Wakil Presiden terpilih merupakan Pr besiden dan Wakil Presiden yang memperoleh dua legitimasi sekaligus yaitu legitimasi suara terbanyak dari rakyat dan legitimasi yang tersebar dari seluruh provinsi di Indonesia. Kehendak yang demikian adalah sangat wajar dalam rangka menjaga dan membangun keutuhan dan kesatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia, karena realitas kondisi geografis dan demografis Indonesia yang timpang, yaitu di Pulau Jawa dan Bali dengan wilayah terbatas tetapi penduduknya yang padat, dan di luar Pulau Jawa dengan wilayah yang



luas tetapi penduduknya yang sedikit. Keterpilihan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh kemenangan mutlak di seluruh provinsi di Pulau Jawa ditambah satu atau dua provinsi di luar Pulau Jawa yang padat penduduknya sangat mungkin akan memperoleh lebih dari lima puluh persen suara rakyat. Dengan kemungkinan yang demikian secara teoritik pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden cukup melakukan kampanye di beberapa provinsi saja untuk meraih kemenangan. Untuk menghindari keadaan yang demikian syarat persebaran perolehan suara menjadi sangat penting untuk menjaga kesatuan dan kebersamaan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Syarat tersebut juga dimaksudkan agar Calon Presiden dan Wakil Presiden harus mengenal wilayah dan dikenal oleh penduduk di seluruh wilayah Indonesia. Dalam kerangka itulah, menurut Mahkamah makna yang dikehendaki Pasal 6A ayat (3) UUD 1945. (Putusan MK. Putusan Nomor PUTUSAN Nomor 50/PUU-XII/2014)

Ketika MPR membahas apakah pemilihan langsung oleh rakyat atau oleh MPR atau kombinasi keduanya, terdapat pertimbangan-pertimbangan yang bersifat substansif yaitu kaitannya dengan prinsip permusyawaratan yang menjadi dasar negara serta prinsip representasi yaitu presiden terpilih harus merupakan representasi seluruh rakyat Indonesia dari berbagai wilayah. Pemilihan oleh MPR akan menjamin terpenuhinya prinsip representasi ini, karena anggota MPR yang memilih Presiden dan Wakil Presiden terdiri atas anggota DPR dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pemilihan langsung oleh rakyat harus juga memenuhi prinsip representasi tersebut, sehingga Presiden terpilih harus juga menjadi Presiden dari seluruh rakyat yang mendiami seluruh wilayah Indonesia. Di samping pertimbangan substansif terdapat juga pertimbangan-pertimbangan teknis pelaksanaan yaitu dari sisi efisiensi penyelenggaraan dan masalah keamanan dan kestabilan politik. Pada akhirnya MPR memutuskan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat secara berpasangan, yaitu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. (Putusan MK. Putusan Nomor PUTUSAN Nomor 50/PUU-XII/2014)

Berdasarkan hal tersebut maka sangat wajar adanya ketentuan Pasal 6A ayat (3) yang mengharuskan syarat keterpilihan mayoritas sederhana ditambah persebaran pemilih paling sedikit 20% di lebih dari setengah provinsi di Indonesia. Pengaturan tersebut perlu, untuk menghindari pasangan calon yang hanya berkonsentrasi pada provinsi-provinsi di Pulau Jawa yang jumlah pemilihnya lebih dari setengah jumlah seluruh pemilih di Indonesia, sehingga pasangan calon tersebut merasa tidak perlu untuk dikenal di provinsi yang lain yang jumlah





penduduknya tidak banyak. Apalagi, jika hanya dicalonkan oleh satu partai politik yang basis pemilihnya hanya berkonsentrasi di Pulau Jawa.

Dari penelusuran risalah pembahasan perubahan UUD 1945 dan pertimbangan dalam putusan MK di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaturan pada pasal 6A ayat (3) UUD 1945 tidak lain bertujuan agar seorang presiden yang terpilih memiliki legitimasi dan memiliki basis diberbagai daerah yang ada di Indonesia. Hal ini tentu saja menggambarkan bahwa basis daerah menjadi bagian penting dari keterpilihan seorang presiden. Oleh sebab itu, menjadi penting pula untuk memperhatikan aspek keterwakilan daerah dalam pelaksanaan kebijakan terutama keterwakilan daerah dalam jabatan-jabatan penting dibawah kekuasaan eksekutif (presiden).

#### **b. Faktor Tarik Ulur Hubungan Pusat dan Daerah**

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis dari didirikannya suatu negara adalah terbentuknya pemerintah negara yang berlaku sebagai pemerintah pusat. Kemudian, pemerintah pusat membentuk daerah-daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

CF Strong berkata bahwa kedaulatan hanya berada di pemerintah pusat (*absolutisme*). Keseluruhan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Perbedaannya, terletak pada pemanfaatan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah yang diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan. (Yusdianto:2015)

Namun dalam perkembangannya ternyata sering saja terjadi gejolak antara hubungan pusat dan daerah. Penulis meanalogikan bagaimana hubungan seorang ibu dengan anak walaupun analogi tersebut bukanlah sangat tepat. Sebagaimana diketahui senakal-nakalnya anak sendiri apabila diberikan kasih sayang maka akan bakti terhadap ibunya, namun apabila anak tidak dihiraukan ibunya maka si anak akan berontak. Mungkin begitu juga yang pernah terjadi baik penyusunan kabinet dimasa kemerdekaan sampai dengan pasca amandemen tarik ulur





hubungan pusat dan daerah dapat sedikit diredam dengan menempatkan tokoh yang mempunyai kapasitas yang berasal dari daerah berdasarkan wilayah Negara kesatuan yang sangat luas.

Sejarah konsep bentuk desain awal Negara ini pernah di sampaikan Soepoemo dalam notulen rapat sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945: (Floriberta Aning : 2006)

“Soal yang kita bicarakan ialah bagaimanakah akan dasar-dasarnya Negara Indonesia Merdeka. Tadi oleh beberapa pembicara telah dikemukakan beberapa faktor dari beberapa Negara, syarat-syarat mutlak (faktor-konstitutif) dari suatu Negara. Syarat-syarat mutlak untuk mengadakan Negara dipandang dari sudut hukum dan dari sudut *formeel*, (*jurisprudence*), yaitu harus ada daerah (*territory*), rakyat, dan harus ada perintah yang daulat (*souverein*) menurut hukum internasional. Akan tetapi, syarat-syarat mutlak ini tidak mengenai dasar kemerdekaan dari Negara dalam arti sosiologi dan arti politik. Juga suatu syarat mutlak yang telah dibicarakan dalam sidang ini ialah tentang pembelaan tanah air. Maka pembelaan tanah air sangat penting adanya dan tentang ini saya setuju dengan nasihat-nasihat dan anjuran-anjuran dari pihak Pemerintah Bala tentara, yaitu dari Paduka Tuan Soomubutyoo yang telah dimuat dalam surat kabar *Asia Raya* dan setuju juga dengan pandangan yang baru tadi diuraikan oleh anggota yang terhormat Tuan Abdulkadir. *Tentang syarat mutlak* lain-lainnya. *Pertama* tentang daerah, saya mufakat dengan pendapat yang mengatakan, “Pada dasarnya Indonesia, yang harus meliputi batas Hindia-Belanda”. Akan tetapi jikalau, misalnya daerah Indonesia lain, umpamanya negeri Malaka, Borneo Utara hendak ingin juga masuk lingkungan Indonesia, hal itu kami tidak keberatan. Sudah tentu itu bukan kita saja yang akan menentukan, akan tetapi juga pihak saudara-saudara yang ada di Malaka dan Borneo Utara. *Tentang syarat mutlak kedua*, hal rakyat sebagai warga Negara. Pada dasarnya ialah sebagai warga Negara yang mempunyai kebangsaan Indonesia, dengan sendirinya bangsa Indonesia asli. Bangsa peranakan, Tionghoa, India, Arab yang telah berturun-temurun tinggal di Indonesia dan baru saja diuraikan oleh anggota yang terhormat Dahler, mempunyai kehendak yang sungguh- sungguh untuk turut bersatu dengan bangsa Indonesia yang asli; harus diterima sebagai warga-negara dengan diberi kebangsaan Indonesia (*nasionaliteit Indonesia*). Yang penting juga kita harus menjaga supaya tidak ada “*dubbele onderdaanscap*” dan menjaga jangan ada “*staatloosheid*”. Hal yang sebagian tergantung juga dari sistem undang-undang dari Negara lain-lain. Sebagai pokok dasar kewarganegaraan Indonesia ialah *ius sanguinis* (prinsip keturunan) dan *ius soli* (prinsip teritorial)”.



Dari penjelasan Soepoemo diatas yang mencetuskan paham integralistik dapat diambil tersirat bahwanya perjuangan Negara Indonesia tidaklah *Top Down* melainkan *Buttom Up* walaupun yang diambil menyepakati Negara ini menganut paham Negara kesatuan. Terlebih cita rasa gagasan ini semakin pudar dari pemilu ke pemilu.

### **c. Konvensi Ketatanegaraan**

Istilah konvensi berasal dari bahasa Inggris *convention*. Secara akademis seringkali istilah tersebut digabungkan dengan constitutional atau dikenal dengan constitutional convention. (Dahlan Thaib: 2006) Konvensi atau hukum kebiasaan ketatanegaraan adalah hukum yang tumbuh dalam praktik penyelenggaraan negara untuk melengkapi, menyempurnakan, dan menghidupkan kaidahkaidah hukum perundang-undangan atau hukum adat ketatanegaraan. (Ni'Matul Huda: 2012)

Istilah konvensi ketatanegaraan berasal dari bahasa Inggris. Namun istilah ini tidak dapat disamakan dengan istilah konvensi konstitusi yang dikenal di Amerika, konvensi konstitusi yang dikenal dinegara tersebut mempunyai pengertian yang merupakan kebiasaan-kebiasaan dalam pembentukan konstitusi itu sendiri atau dengan kata lain pengkodifikasian dari konvensi itu sendiri. (Chau Pak-kwan and Cheung Wai-lam: 2002) Setidaknya konvensi ketatanegaraan harus memenuhi ciri-ciri sebagai berikut; Konvensi ketatanegaraan itu berkenaan dengan hal-hal dalam bidang ketatanegaraan; Kemudian konvensi ketatanegaraan tumbuh, berlaku, diikuti dan dihormati dalam praktik penyelenggaraan negara; serta Konvensi sebagai bagian dari konstitusi, apabila ada pelanggaran terhadapnya tak dapat diadili oleh badan pengadilan. (Dahlan Thaib: 2006) Berdasarkan hal tersebut, mengangkat menteri yang merepresentasikan daerah merupakan konvensi ketatanegaraan yang dapat ditaati dan dikembangkan dalam ketatanegaraan di Indonesia. Hal ini tentu saja sebagai upaya untuk mempererat rasa kesatuan dan persatuan di Indonesia.

## **2. Desain Rekrutmen Menteri Kabinet**

### **a. Rekrutmen Menteri Kabinet**

Menteri kabinet dikategorikan dalam kategori pejabat yang diangkat berdasarkan kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden (*appointment power*) yang diberikan oleh UUD 1945 untuk mengangkat menteri kabinet.

Menurut Jimly Asshiddiqie Pejabat dalam arti luas dapat dibedakan antara pejabat yang diangkat (*appointed officials*) dan pejabat yang dipilih (*elected officials*). Pejabat yang dipilih dapat direkrut melalui proses (i) pemilihan langsung oleh rakyat (*directly elected by the peoples*); (ii) pemilihan langsung oleh rakyat tetapi tidak disebut sebagai pemilihan umum; (iii) pemilihan tidak langsung atau semi-langsung, yaitu melalui dewan pemilih, '*electoral college*', '*ahlul halli wa alaqqdhi*', atau yang disebut dengan nama lain; atau (iv) pemilihan tidak langsung melalui lembaga perwakilan, seperti DPR (parlemen). Sedangkan pejabat yang direkrut melalui pengangkatan adalah jabatan kepegawaian, baik sipil maupun militer, sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur masing-masing. (Jimly Asshiddiqie: 2015)

Sementara itu Bagir Manan membedakan mekanisme pengisian suatu jabatan menjadi tiga yaitu (Bagir Manan: 2003) :

1. Pengisian dengan pemilihan (*election*),
2. Pengisian jabatan dengan pengangkatan (*appointment*), dan
3. Pengisian campuran yang sekaligus mengandung pemilihan dan pengangkatan.

Di Indonesia, model rekrutmen menteri telah tercantum dalam UUD 1945. Rumusan awal pada saat UUD 1945 pertama kali diberlakukan, ketentuan yang mengatur tentang kementerian negara tercantum dalam Pasal 17 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri Negara
- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
- (3) Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintahan.

Setelah perubahan UUD 1945 sebanyak 3 kali, Pasal 17 UUD 1945 diubah menjadi :

- (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
- (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

Jika melihat sejarah perumusan UUD 1945, menteri-menteri negara meskipun tugasnya sebagai pembantu presiden tetapi jabatannya bukanlah jabatan biasa. Penjelasan UUD 1945 menyatakan bahwa "Menteri-menteri negara bukan pegawai tinggi biasa." Walaupun ketentuan UUD 1945 menunjukkan bahwa menteri Negara tergantung pada Presiden baik pengangkatan maupun



pemberhentiannya, akan tetapi menteri-menteri tersebut bukan pegawai tinggi biasa. Hal itu karena menteri-menterilah yang terutama menjalankan kekuasaan pemerintah (*pouvoir executif*) dalam praktik. Kedudukan menteri sebagai pemimpin departemen, membuat menteri mengetahui seluk-beluk hal-hal yang mengenai lingkungan pekerjaannya. Oleh karena itu, menteri mempunyai pengaruh besar terhadap Presiden dalam menentukan politik negara yang mengenai departemennya. Para menteri disebut dalam penjelasan sebagai pemimpin-pemimpin negara. Untuk menetapkan politik pemerintah dan koordinasi dalam pemerintahan negara, para menteri bekerja bersama satu sama lain di bawah pimpinan Presiden. (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi: 2010)

Kewenangan presiden untuk mengangkat menteri sering disebut sebagai hak prerogatif presiden. Prerogatif berasal dari bahasa latin *praerogativa* (dipilih sebagai yang paling dahulu memberi suara), *praerogativus* (diminta sebagai yang pertama memberi suara), *praerogare* (diminta sebelum meminta yang lain). (Bagir Manan: 2000) Hak prerogatif Presiden adalah hak istimewa yang dimiliki oleh Presiden untuk melakukan sesuatu tanpa meminta persetujuan lembaga lain. Thomas Jefferson penulis *Declaration of Independence* dan ikut menyusun Konstitusi Amerika Serikat mengartikan hak prerogatif sebagai kekuasaan yang langsung diberikan oleh Konstitusi (*power granted him directly by constitution*). (Moh. Mahfud MD: 1999) Dalam prakteknya kekuasaan Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Negara sering disebut dengan istilah "hak prerogatif Presiden" dan diartikan sebagai kekuasaan mutlak Presiden yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain.

Kekuasaan presiden untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri atau anggota kabinetnya dapat dilakukan dalam momen pembentukan pemerintahan (*government/cabinet formation*) ataupun dilakukan selama berlangsungnya masa jabatan presiden (*cabinet reshuffle*). (Fitra Arsil: 2017)





Kekuasaan presiden dalam melakukan pengangkatan anggota kabinetnya (*appointment power*), secara prinsip digunakan untuk tujuan mendapatkan kesuksesan kebijakan ataupun untuk memperoleh dukungan politik. Jika kebutuhan presiden dalam melakukan desain dan implementasi kebijakan biasanya dilakukan dengan mengangkat menteri-menteri dari kalangan ahli kebijakan atau teknokrat, sedangkan untuk kepentingan dukungan politik presiden akan melakukan pengangkatan menteri-menteri yang berasal dari partai politik. (Cecilia Martinez-Gallardo: 2017)

#### **b. Kriteria Menteri**

Meskipun desain UUD 1945 memberikan hak mutlak kepada presiden untuk menentukan menteri-menteri yang akan mengisi kabinetnya, namun tentu saja seorang presiden diharapkan tidak semata-mata dalam menentukan hal tersebut. Setidaknya ada beberapa alasan yang mesti harus dipertimbangkan oleh presiden dalam menentukan figur menteri. Pertama, seorang menteri yang dipilih oleh presiden merupakan figur yang dapat merepresentasikan aspek kepakarannya dan aspek representasi politiknya. Tentu saja, agak susah jika seorang menteri tidak mendapat dukungan oleh partai politik koalisi pemerintahan. Meskipun seorang menteri yang dipilih merupakan representasi dari partai politik tertentu tetapi mesti pula berkompeten dalam memimpin kementerian yang menjadi bidangnya. Dengan desain demikian, presiden dapat bekerja "sekali jalan, dua pulau terjalani". Aspek representasi politiknya diperoleh, namun juga memperhatikan figur yang berkompeten dan profesional. Kedua, dalam menentukan menteri kabinetnya, Presiden diharapkan memilih figur yang jujur dan berintegritas. Integritas tentu saja menjadi bagian penting dari sosok seorang menteri. Presiden Jokowi harus belajar dari pengalamannya memimpin kabinet pada perodesasi yang lalu. Sebab, setidaknya ada beberapa menteri negara yang tersandung kasus korupsi di KPK. Hal ini tentu saja





mencoreng nama baik presiden dan menghambat kerja-kerja presiden. Apalagi, pemberantasan korupsi merupakan agenda dan musuh bersama bagi kehendak mayoritas publik. Mayoritas publik tentu saja menghendaki agar pejabat publik merupakan figur yang bebas dan bersih dari praktik korupsi. Hal ini tentu saja dapat ditelusuri dan rekam jejak dari calon menteri yang diusulkan. Ketiga, dengan kondisi Indonesia yang terdiri dari beragam suku, budaya, agama dan terdiri dari banyak pulau yang tersebar diseluruh nusantara. Maka, ada baiknya menteri pilihan presiden juga merepresentasikan regionalitas. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mempererat dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara emosional, rakyat Indonesia diberbagai penjuru nusantara setidaknya merasa terwakili dengan adanya menteri negara yang berasal dari daerah/pulau tempat mereka berasal. Meskipun mempertimbangkan aspek regionalitas bukan merupakan kewajiban bagi presiden dalam menentukan jabatan menteri, namun hal tersebut patut untuk dipertimbangkan dan dijadikan tradisi dalam ketatanegaraan di Indonesia. Hal tersebut tentu saja sebagai upaya untuk merajut benang ke Indonesiaan.

#### **IV. Kesimpulan**

Representasi daerah dalam komposisi kabinet kementerian merupakan hal yang penting untuk diakomodir oleh Presiden dalam mengangkat menteri-menteri kabinetnya. Hal ini didasarkan pada *original intent* perumusan UUD 1945 yang mengistimewakan daerah-daerah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain kriteria representasi daerah, hal lain yang mesti dijadikan pertimbangan adalah aspek integritas dan profesionalisme dari kandidat menteri kabinet.



### Daftar Pustaka

- Arsil, Fitra. 2017. *Teori Sistem Pemerintahan*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Asshidiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Aning, Floriberta. 2006. *Lahirnya PANCASILA Kumpulan Pidato BPUPKI*. Yogyakarta:Media Pressindo.
- Huda, Ni'matul. 2012. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Isra, Saldi. 2009. *Pergeseran Fungsi Legislasi Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*. Yogyakarta: Ringkasan Disertasi Doktor pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Kusuma, RM. AB. 2011. *Sistem Pemerintahan Pendiri Negara versus Sistem Presidensial Orde Reformasi, cet.1*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- M.D., Moh. Mahfud. 2001. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rieneka Cipta.  
1999. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Pranamedia Group.
- Manan, Bagir. 2003. *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasa Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002. Buku IV.2010. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasa Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002. Buku V.2010. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Pak-kwan, Chau and Cheung Wai-lam. 2002. *Process of Appointment of Senior Members of Government in Selected Countries*, HK: Legislative Council Secretariat.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet. 13*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sunggono, Bambang. 1999. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Thaib, Dahlan dkk. 2006. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: Grafindo Persada
- Bagir Manan, UUD 1945 Tak Mengenal Hak Prerogatif, Republika, 27 Mei 2000.
- Yusdianto, Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 3 Tahun 2015



Jimly Asshiddiqie. Liberalisasi Sistem Pengisian Jabatan Publik, Disampaikan dalam Rangka Konferensi Hukum Tata Negara ke-2, di UNAND, Padang, September 2015

Undang Undang Dasar NKRI 1945

Putusan MK. Putusan Nomor PUTUSAN Nomor 50/PUU-XII/2014

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol380/uud-1945-mengenal-hak-prerogatif/> diakses pada 06/08/2019

Ali Syafaat, Penafsiran Konstitusi,  
<http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/11/Penafsiran-Konstitusi.pdf>, di akses pada 02/08/2019

# The Urgency Of Regional Representation In The Composition Of The Cabinet

---

## ORIGINALITY REPORT

---

99%

SIMILARITY INDEX

99%

INTERNET SOURCES

16%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---

1

[ejournal.iahntp.ac.id](http://ejournal.iahntp.ac.id)

Internet Source

99%

---

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 3 words

Exclude bibliography  On